

Penulis:

Dian Felisia Nanlohy

Afiliasi:

Sekolah Tinggi Filsafat

Teologi Jakarta

Korespondensi:

nanlohydf@gmail.com

© DIAN FELISIA

NANLOHY

DOI: 10.21460/

gema.2025.112.1526

This work is licenced
under a Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International Licence.

Diterima:
26 September 2025

Direvisi:
30 September 2025

Disetujui:
1 September 2026

Terbit:
18 Oktober 2026

FROM WOUND TO ACTION**Ecological Grief as a Cosmological Wound and
Spirituality of Resistance in the Marafenfen Community,
Aru Islands, Maluku*****Abstract***

For indigenous people, land constitutes the core of spiritual, cultural, and ecological identity. The loss of land entails not only the disappearance of a living space but also the rupture of relationships with ancestors, God, and the ecosystem. This article examines the struggle of the Marafenfen community in the Aru Islands, Maluku, against the Indonesian Navy's unilateral claim to 98 hectares of customary land. Employing a qualitative approach through interviews, documentation, and literature review, this study reveals that land dispossession is perceived as ecological grief, a form of cosmological wound. The loss of land impacts not only ecology but also spirituality, as it severs connections with Jomgasira (ancestors) and Jirjirduai (the Creator God). Nevertheless, such grief is transformed into resistance through customary practices such as sasi and Tordauk, which strengthen communal solidarity. Theological reflection emphasizes the church's calling to accompany indigenous communities, foster ecological spirituality, and affirm land as sacred heritage to be preserved for the sustainability of the cosmos.

Keywords: customary land, Marafenfen community, ecological grief, Maluku cosmology.

DARI LUKA KE LAKU***Ecological Grief sebagai Luka Kosmologis dan
Spiritualitas Perlawanan Masyarakat Marafenfen,
Kepulauan Aru Maluku******Abstrak***

Bagi masyarakat adat, tanah merupakan pusat identitas spiritual, kultural, dan ekologis. Kehilangan tanah berarti kehilangan ruang hidup sekaligus terputusnya relasi dengan leluhur, Tuhan, dan ekosistem. Artikel ini mengkaji perjuangan masyarakat Marafenfen di Kepulauan Aru, Maluku,

yang menghadapi klaim sepihak TNI AL atas 98 hektar tanah adat. Dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, dokumentasi, dan kajian literatur, penelitian ini menemukan bahwa perampasan tanah menimbulkan ecological grief (duka ekologis) yakni kedukaan akibat kehilangan lingkungan yang memiliki makna mendasar bagi kehidupan komunitas. Dalam konteks, Marafenfen, kedukaan tersebut memiliki dimensi kosmologis karena kehilangan tanah juga mengganggu relasi dengan Jomgasira (leluhur) dan Jirjirduai (Tuhan Pencipta). Namun, duka tersebut bertransformasi menjadi solidaritas dan perlawanan komunitas. Refleksi teologis penelitian ini menegaskan panggilan gereja untuk mendampingi masyarakat, memperkuat spiritualitas ekologis, serta memperjuangkan keadilan ekologis serta keberlanjutan kehidupan.

Kata-kata kunci: tanah adat, komunitas Marafenfen, duka ekologis, kosmologi Maluku.

PENDAHULUAN

Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan inti identitas kultural dan spiritual yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kehilangan tanah berarti kehilangan jati diri sekaligus warisan budaya yang diwariskan lintas generasi. Karena itu, konflik agraria tidak dapat direduksi menjadi persoalan legalitas atau kepemilikan tanah secara sempit, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup komunitas yang secara spiritual dan historis terikat pada ruang tempat mereka berpijak. Perampasan tanah tidak hanya merampas sumber daya, tetapi juga menghancurkan sistem nilai, ritus, dan struktur sosial. Dengan demikian, konflik agraria di Indonesia merupakan krisis berlapis: spiritual, ekologis, dan kultural, yang mengancam keberlanjutan hidup masyarakat adat.

Menurut laporan konsorsium Pembaruan Agraria dan Asia NGO *Coalition for Agrarian Reform and Rural Development*, sepanjang tahun 2023, terjadi 241 konflik agraria di Indonesia yang mengakibatkan perampasan 638.188 hektar lahan pertanian, wilayah adat. Wilayah tangkap, dan pemukiman dari 135.608

KK. Kasus-kasus perjuangan masyarakat adat menunjukkan bahwa tanah bagi mereka bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut eksistensi dan keyakinan spiritual. Karena itu, praktik pengusuran, kriminalisasi, dan pengabaian hak atas tanah adat tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk kekerasan simbolik yang melukai nilai-nilai spiritual dan keberlanjutan masyarakat adat. Penyelesaian konflik agraria karenanya menuntut pengakuan yang tulus atas kedaulatan masyarakat adat, disertai perlindungan hukum yang adil, partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, dan penghormatan terhadap kearifan lokal yang selama berabad-abad menjaga ekosistem (KPA 2024).

Indonesia memiliki luas wilayah 7,81 juta km² dengan 17.499 pulau yang kaya secara ekologis dan kultural. Namun, hanya sekitar 2,01 juta km² (26%) berupa daratan yang menjadi pusat aktivitas manusia. Di ruang terbatas inilah, tanah adat menghadapi tekanan akibat ekspansi industri ekstraktif, perkebunan skala besar, dan proyek pembangunan yang sering mengabaikan hak masyarakat adat sehingga memicu konflik agraria yang serius. Komnas HAM mencatat, 196 kasus dalam lima

tahun terakhir hingga April 2019, melibatkan 2.713.369 hektar lahan. Fakta ini menegaskan bahwa konflik agraria bukan sekadar masalah lokal, melainkan masalah struktural yang mengancam keadilan sosial dan kebhinekaan Indonesia (Pattiserlihun et al. 2023, 21–38).

Masalah struktural ini nyata dalam perjuangan masyarakat Marafenfen di Kepulauan Aru, Maluku. Desa yang berjarak 10–12 jam perjalanan laut dari Dobo ini bergantung sepenuhnya pada hutan sebagai penopang hidup. Dengan kearifan tradisional, mereka mengelola sumber daya hutan secara bijak dalam harmoni sakral yang membentuk identitas kosmologis. Namun, dinamika kepulauan Aru secara keseluruhan menghadapi tekanan serius: penebangan ilegal, perampasan tanah adat, konsesi HPH, eksploitasi laut-darat, hingga ekspansi perkebunan monokultur. Ekspansi tersebut menimbulkan degradasi multidimensi, mulai dari hilangnya sumber pangan, rusaknya ekosistem, hingga terputusnya akses ke situs-situs spiritual (Manuputty 2022, 77).

Bagi masyarakat Marafenfen, tanah bukan sekadar ruang geografis atau sumber ekonomi, melainkan pusat kosmologi yang menyatukan dimensi spiritual, kultural, dan ekologis. Tanah dipahami sebagai jejak sejarah komunitas, tempat bersemayam leluhur (*Jomgasira*), sekaligus ruang bagi ritual adat turun-temurun. Seperti ditegaskan tetua adat “tanah tidak dimiliki, melainkan dititipkan untuk dijaga, dan diwariskan secara bertanggung jawab” (R.G et al., wawancara, 2025). Namun, tatanan sakral ini terguncang ketika TNI AL mengklaim 98 hektar tanah adat dengan memasang patok yang membatasi akses warga. Akibatnya, masyarakat kehilangan kedaulatan

atas tanah adat sekaligus terancam kehilangan hutan, hasil kebun, dan situs-situs sakral yang menjadi pusat ritual adat (FWI 2022).

Dalam menghadapi persoalan tersebut, masyarakat Marafenfen tidak tinggal diam, tetapi menempuh berbagai upaya untuk mempertahankan hak atas tanah mereka termasuk melalui jalur hukum. Namun, upaya hukum tersebut tidak berlangsung dalam ruang yang setara. Posisi tersebut memperlihatkan bahwa jalur hukum yang ditempuh masyarakat tidak berlangsung dalam relasi yang setara, sebab mereka berhadapan dengan struktur kekuasaan dan mekanisme peradilan yang belum sepenuhnya mampu memberikan akses keadilan secara setara (FWI 2021).

Bagi mereka, tanah adalah ruang hidup yang menyatukan kepercayaan, tradisi dan keberlanjutan komunitas, sekaligus ruang pertemuan dengan leluhur serta simbol keterhubungan manusia dengan alam (CB, ED, AG, “Wawancara,” November 2, 2024). Klaim TNI AL tidak hanya mengancam akses terhadap sumber daya alam, tetapi juga mengganggu keberlangsungan ritual dan situs-situs sakral. Seperti diungkapkan para informan “Mereka menginjak-injak tempat keramat seolah tidak ada yang suci.” (R.G, J.B, dan NT, wawancara, 2025).

Karena itu, pemutusan akses atas tanah adat tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan hukum. Bagi komunitas yang kehidupan sosial, budaya, dan keberlangsungannya berakar pada tanah, kehilangan akses tersebut juga merupakan pengalaman kehilangan ekologis yang mendalam. Pengalaman kehilangan, kesedihan, dan keterikatan emosional yang muncul ini dikenal sebagai *ecological grief* atau duka

ekologis. Dalam konteks Marafenfen, konsep ini membantu memahami bahwa kehilangan tanah tidak hanya berdampak pada aspek material dan sosial, tetapi juga pada relasi emosional, kultural, dan spiritual masyarakat dengan ruang hidupnya.

Tanah bukan sekadar ruang fisik, tetapi merupakan bagian dari ruang hidup yang membentuk identitas komunitas, dan menopang relasi antara manusia dan lingkungan. Ketika relasi tersebut terganggu, kehilangan tanah menjadi pengalaman sosial, kultural, dan emosional yang mendalam. Dengan demikian, konflik tanah menghasilkan kedukaan atas rusaknya hubungan yang telah terbentuk secara historis antara komunitas dan lingkungan hidupnya.

Pemahaman tersebut mendapat penguatan dari pemikiran ekologis Thomas Berry, yang memandang alam semesta merupakan manifestasi kehadiran ilahi yang sakral. Sejak awal, bumi diyakini memiliki kualitas spiritual yang melekat, setiap tindakan manusia selalu terkait dengannya sebagai medium yang menyatukan seluruh kehidupan (Berry 2009, 2, 45, 104). Karena itu, kehilangan tanah bagi masyarakat Marafenfen tidak sekadar berarti kerugian fisik, melainkan luka spiritual yang memutus mata rantai kosmis sekaligus merobek tatanan identitas kolektif mereka.

Artikel ini berargumen bahwa perampasan tanah di Marafenfen tidak hanya merupakan persoalan agraria dan hukum, tetapi juga menyebabkan keterputusan relasi masyarakat dengan tanah sebagai ruang hidup yang memiliki makna ekologis, sosial, dan spiritual. Keterputusan tersebut memunculkan *ecological grief* (duka ekologis), yang dalam pengalaman masyarakat Marafenfen tidak

berhenti pada kesedihan akibat kehilangan lingkungan hidup, tetapi berkembang menjadi pengalaman luka yang menyentuh tatanan relasional dan kosmologis komunitas. Melalui spiritualitas komunitas, pengalaman kehilangan tersebut ditransformasikan menjadi daya perlawanan yang bersifat politis sekaligus profetis.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengembangkan kajian *ecological grief* dari sekadar respons emosional terhadap kehilangan lingkungan menuju perhatian pada dimensi sosial, kultural, spasial, dan politik. Penelitian Claudia Benham dan Doortje Hoerst menunjukkan bahwa *ecological grief* dibentuk oleh tempat, identitas, dan struktur sosial-politik (Benham and Hoerst 2024). Perkembangan lain terlihat dalam upaya mempertautkan *ecological grief* dengan agama dan spiritualitas. Pihkala menunjukkan bahwa hubungan antara *ecological grief* dan agama atau spiritualitas masih relatif kurang dikaji dan mengusulkan konsep *eco-spiritual grief* untuk menjelaskan keterjalinan antara kedukaan ekologis dan pengalaman spiritual (Pihkala 2024).

Meskipun demikian, percakapan tersebut masih menyisakan ruang untuk memahami bagaimana *ecological grief* dimaknai dalam komunitas yang relasinya dengan tanah dibentuk oleh kosmologi lokal, khususnya ketika kehilangan tanah terjadi melalui klaim dan perampasan wilayah. Belum banyak perhatian diberikan pada bagaimana kedukaan ekologis dalam situasi tersebut berkelindan dengan relasi terhadap leluhur, Yang Ilahi, identitas komunal, dan praktik adat, serta bagaimana pengalaman tersebut menjadi dasar solidaritas dalam mempertahankan tanah leluhur.

Tulisan ini menempatkan pengalaman masyarakat Marafenfen dalam ruang kajian tersebut. Dengan menggunakan *ecological grief* sebagai pintu masuk analisis, tulisan ini menunjukkan bahwa kehilangan tanah tidak hanya menghasilkan kedukaan ekologis, tetapi juga dapat dialami sebagai luka kosmologis yang menyentuh relasi antara manusia, tanah, alam, leluhur, dan Tuhan. Dari pengalaman tersebut, spiritualitas dan ikatan komunal menjadi sumber solidaritas dalam perjuangan mempertahankan tanah. Dengan demikian, kontribusi tulisan ini terletak pada pengembangan pembacaan kontekstual *ecological grief* yang mempertautkan dimensi ekologis, kosmologis, spiritual, dan kolektif dalam perjuangan masyarakat mempertahankan tanah leluhur.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus eksploratif-interpretatif. Pendekatan ini dipilih karena tidak hanya memungkinkan pengumpulan data empiris, tetapi juga membuka ruang untuk memahami pengalaman, keyakinan, dan makna yang melekat dalam kehidupan masyarakat adat secara holistik (Creswell 2007, 248). Melalui kerangka ini, penelitian menafsirkan realitas sosial, kultural, dan spiritual yang berpusat pada tanah sebagai inti kosmologi masyarakat Marafenfen.

Pengumpulan data dilakukan terutama melalui wawancara mendalam. Teknik ini digunakan untuk menggali narasi, pengalaman emosional, dan pemaknaan spiritualitas masyarakat Marafenfen terhadap tanah, leluhur,

dan lingkungan hidupnya. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan studi dokumentasi dengan menelaah laporan resmi, arsip konflik agraria, dan dokumen lokal yang relevan untuk memperkuat temuan lapangan. Kajian literatur dalam penelitian ini digunakan sebagai data sekaligus landasan analisis untuk membaca pengalaman masyarakat Marafenfen. Literatur tentang *ecological grief* digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami pengalaman kehilangan, keterputusan relasi dengan tanah, serta dampak ekologis dan emosional yang muncul akibat perampasan tanah. Literatur mengenai kosmologi Maluku digunakan untuk memahami bagaimana tanah dipandang sebagai bagian dari jaringan relasi manusia, alam, leluhur, dan komunitas. Sementara itu, literatur teologi lingkungan turut digunakan untuk menafsirkan pengalaman tersebut dalam perspektif teologis, khususnya mengenai relasi manusia dengan ciptaan, keadilan ekologis, dan panggilan profetis gereja. Ketiga bidang literatur tersebut didialogkan secara kritis dengan data mengenai pengalaman dan perjuangan masyarakat Marafenfen, dengan *ecological grief* sebagai analisis utama, dan kosmologi Maluku serta teologi lingkungan sebagai perspektif yang memperkaya interpretasi terhadap pengalaman kehilangan dan perlawanan komunitas.

KOSMOLOGI SAKRAL MARAFENFEN: TANAH SEBAGAI PUSAT IDENTITAS, SPIRITUALITAS DAN PERLAWANAN

Bagi masyarakat Marafenfen, tanah dipahami sebagai perpanjangan tubuh komunitas, entitas hidup yang menyatukan dimensi

spiritual, budaya, dan ekologi dalam kesatuan kosmologi sakral. Dalam kerangka ini, tanah bukan hanya sumber penghidupan material, melainkan warisan leluhur (*Jomgasira*) yang mengandung nilai-nilai transendental. Pandangan tersebut melahirkan pengetahuan ekologis lokal yang mengatur hubungan masyarakat dengan alam dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Pola relasi serupa dapat ditemukan dalam praktik-praktik pengelolaan lingkungan berbasis pengetahuan lokal di Maluku. Karena itu, klaim sepihak institusi militer atas tanah adat tidak hanya mengancam keberlanjutan ekologis, tetapi juga merusak keterhubungan sakral antara manusia, alam, dan leluhur sehingga menimbulkan luka ekologis yang mendalam.

Dalam kepercayaan, masyarakat Marafenfen menganut animisme *Tuba*, yakni keyakinan bahwa roh kehidupan bersemayam dalam unsur-unsur alam seperti matahari (*Jabulara*), bulan (*Jabuvulan*), dan bumi (*Jabuvava*). Keyakinan ini diwujudkan melalui situs-situs keramat di darat maupun laut yang berfungsi sebagai ruang penghormatan sekaligus dasar perlindungan wilayah melalui aturan adat (Soselisa 2015). Secara filosofi, pandangan ini berakar pada kosmologi Maluku tentang *Tete Nene Moyang* (leluhur) (Watloly 2013, 123) yang dalam konteks Marafefen mengkristal dalam pemahaman mengenai *Jirjirduai* (Tuhan Pencipta) dan *Jomgasira* (leluhur yang mendiami tempat keramat) (R.G, J.B, and N.T, wawancara, 2025).

Relasi tersebut tercermin dalam ungkapan tradisional “*Tuhan sebagai yang utama dan leluhur yang kedua*” (Salhuteru 2007, 41). Bagi masyarakat Marafenfen, *Jomgasira* bukan roh pasif, melainkan hadir

secara aktif dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini ditegaskan oleh masyarakat bahwa “mereka hadir dalam setiap upacara dan perlawanan kami.” (CB, ED, AG, “Wawancara”). Kehadiran leluhur dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan ritus, tetapi juga menjadi bagian dari cara komunitas memaknai dan mempertahankan tanah leluhur.

Unsur-unsur kosmologi *Tuba* tetap hadir dalam praktik dan pemaknaan hidup masyarakat Marafenfen, meskipun mayoritas kini memeluk agama Kristen. Mitos Aru sebagai burung dan ikan menggambarkan kesatuan sakral antara daratan dan lautan (Darakay and Murwani 2021). Manifestasinya nampak dalam praktik adat *Eno Karang*, di mana laut dipahami sebagai kerabat yang harus dijaga karena diyakini menjadi tempat bersemayam leluhur (Papasoka et al. 2019). Dengan demikian, darat dan laut tidak dipahami sebagai ruang yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan hidup yang tak terpisahkan layaknya urat nadi komunitas.

Di daratan, hutan dipahami sebagai tubuh kolektif yang dijaga melalui kearifan lokal, salah satunya praktik *sasi*— sebuah sistem adat yang menetapkan batasan waktu dengan sanksi spiritual untuk menjaga keberlanjutan (Watcher 2015). Praktik penting lainnya adalah *Tordauk*, sebuah ritual penghormatan terhadap alam yang menekankan harmoni melalui perburuan sakral, pembagian hasil yang adil, dan pengelolaan sumber daya secara bijak. *Tordauk* berfungsi membangun relasi transenden antara manusia, leluhur, Tuhan, dan alam, sekaligus memuat larangan merusak alam demi menjaga keberlangsungan serta kesuciannya (R.G, J.B, and N.T, wawancara, 2025; CB, ED, AG, wawancara, November 2, 2024).

Kesadaran ekologis masyarakat Marafenfen berakar pada keyakinan kosmologis bahwa alam adalah perwujudan tangan *Jirjirduai* (Tuhan Pencipta) yang dijaga oleh *Jomgasira* (leluhur). Relasi ini menuntut setiap tindakan manusia selaras dengan petuah leluhur, khususnya dalam menjaga situs-situs keramat sebagai ruang sakral komunitas (CB, ED, AG, wawancara, 2024). Dalam kerangka ini, praktik adat seperti *Eno Karang*, *Sasi*, dan *Tordauk* bukan hanya sistem sosial-ekologis, melainkan juga ekspresi teologis yang menegaskan keterhubungan manusia dengan Tuhan, leluhur, dan alam.

Karena itu, klaim sepihak atas tanah adat tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mengganggu tatanan relasional yang menopang kehidupan spiritual, sosial, dan ekologis masyarakat. Gangguan terhadap relasi-relasi yang menghubungkan manusia dengan tanah, leluhur, komunitas, alam, dan Allah dipahami sebagai disrupsi kosmologis yang dalam pengalaman masyarakat hadir sebagai kehilangan, penderitaan, dan ketercabutan dari kehidupan yang memberi makna bagi keberadaan mereka—suatu pengalaman yang selanjutnya disebut luka kosmologis.

Pandangan ini sejalan dengan Robert P. Borrong yang menegaskan bahwa masyarakat tradisional memandang relasi manusia dan alam sebagai kesetaraan sakral, di mana unsur alam dihargai karena nilai intrinsiknya (Borrong 2019, 26–27). Kerangka ini digunakan untuk memahami pengalaman Marafenfen, di mana keyakinan akan kehadiran *Jomgasira* (leluhur) pada batu, sungai, dan hutan menegaskan bahwa alam bukan sekadar ruang ekologis, melainkan juga ruang spiritual yang menyimpan

memori kolektif serta menghadirkan leluhur. Dari kosmologi ini, lahir etika ekologis yang khas bahwa alam—termasuk tanah—harus dijaga bukan hanya demi kelestarian ekologis, melainkan juga sebagai warisan spiritual yang menegaskan jati diri komunitas.

Dalam perspektif tersebut, klaim TNI AL dapat dipahami sebagai bentuk disrupsi kosmologis yang merobek jalinan relasi transenden antara, manusia, alam, Tuhan, dan leluhur. Bagi masyarakat Marafenfen, tanah bukan sekadar aset material, melainkan jati diri dan pusaka leluhur yang wajib dijaga sebagai ruang kehidupan yang menghubungkan antargenerasi. Kesadaran ini melahirkan sikap tegas bahwa melindungi tanah adat merupakan kewajiban spiritual, yakni bentuk penghormatan terhadap kediaman *Jirjirduai* sekaligus pemeliharaan relasi sakral dengan *Jomgasira*. Perampasan tanah menghadirkan dampak nyata berupa hilangnya situs *sasi*, wilayah *tordauk*, serta ruang penghormatan leluhur. Semua ini berarti terkoyaknya kesatuan komunitas, terputusnya hubungan dengan masa lalu, dan terampasnya hak warisan generasi mendatang (R.G, J.B, and N.T, wawancara, 2025). Dengan demikian, perjuangan mempertahankan tanah dipahami sebagai benteng terakhir untuk melestarikan ruang sakral yang menopang identitas kosmologis dan sejarah komunitas.

Tanah bagi masyarakat Marafenfen tidak dipahami semata sebagai lahan, melainkan ruang hidup yang mencakup seluruh ekosistem—hutan, kebun, sumber air, pesisir dan laut—dengan fungsi ekonomi, sosial, budaya, sekaligus ekologis. Karena itu, mempertahankan tanah adat menjadi krusial, terlebih di tengah manipulasi komunitas adat

oleh kepentingan elit politik yang sering meredam suara kritis masyarakat (Mojau 2022, 111).

Pemahaman masyarakat Marafenfen mengenai tanah memiliki titik temu dengan kesaksian biblis mengenai tanah. Dalam Perjanjian Lama, tanah bukan sekadar komoditas atau ruang geografis, melainkan berkaitan erat dengan kehidupan, identitas, dan relasi perjanjian umat dengan Allah. Tanah merupakan milik Allah yang dipercayakan kepada umat Israel, sehingga kehilangan tanah juga berarti kehilangan identitas umat pilihan. Pemahaman ini beresonansi dengan masyarakat Marafenfen yang memaknai tanah leluhur bukan sekadar sebagai warisan kehidupan yang menghubungkan mereka dengan sejarah, leluhur, komunitas, dan alam. Karena itu, menjaga tanah bukan hanya kewajiban ekologis, tetapi juga tindakan iman yang memuliakan Allah sekaligus menopang keberlanjutan hidup (Panjaitan and Kewa 2023, 19; Sipahutar 2019, 95).

Steve Gaspersz menunjukkan bahwa dalam sejumlah konteks masyarakat Maluku, perubahan dari orientasi komunal menuju kapitalisme, dan individualisme dapat melemahkan ikatan spiritual dengan tanah, memicu ketegangan antarkelompok, serta mengubah perlakuan terhadap pusaka leluhur menjadi komoditas (Gaspersz 2009, 137–39). Dalam konteks Marafenfen yang diteliti, ikatan komunal dan pemaknaan terhadap tanah leluhur masih menjadi dasar penting dalam mempertahankan tanah serta membangun respons kolektif terhadap ancaman perampasan.

Keteguhan tersebut berakar pada kosmologi yang memandang tanah bukan

sekadar ruang material, melainkan bagian dari kehidupan bersama yang berkaitan dengan sejarah, leluhur, keadilan, kesejahteraan kolektif, dan penghormatan terhadap alam sebagai anugerah ilahi. Dengan demikian, kosmologi tidak berhenti sebagai sistem pemaknaan, tetapi turut membentuk sikap dan praktik masyarakat dalam menghadapi ancaman penguasaan dari pihak lain. Kehilangan tanah dipahami bukan sekadar kerugian materi, melainkan bentuk penyingkiran eksistensial, sebab tanah adalah ruang relasi sakral dengan leluhur, alam, dan Tuhan. Spiritualitas inilah yang menjiwai seluruh aspek kehidupan, sehingga perlindungan tanah merupakan kewajiban religius yang tak terelakkan (Keraf 2010, 282).

Dengan demikian, perampasan tanah tidak semata-mata merupakan pelanggaran hak milik, tetapi juga mengganggu tatanan spiritual dan sosial masyarakat Marafenfen. Kehilangan tersebut melahirkan *ecological grief*, yaitu keduakaan akibat terganggunya hubungan yang bermakna dengan tanah dan lingkungan. Karena itu, kehilangan tanah bagi masyarakat Marafenfen tidak hanya merupakan kehilangan ekologis, tetapi juga menjadi pengalaman luka kosmologis yang mengguncang fondasi kehidupan komunitas.

ECOLOGICAL GRIEF: KEDUKAAN EKOLOGIS KE LUKA KOSMOLOGIS

Salah satu persoalan paling mendesak dalam konteks agraria Indonesia adalah konflik tanah. Perampasan wilayah ulayat yang digerakkan oleh logika kapitalisme dan komersialisasi ruang hidup kerap melahirkan konflik

berkepanjangan. Dalam situasi ini, masyarakat adat sering menjadi korban eksklusi, intimidasi, bahkan kriminalisasi, seolah-olah perjuangan mempertahankan hak leluhur adalah tindak melawan hukum (Maggang 2024, 14). Sebaliknya, kelompok investor bersama aktor negara justru memperoleh keuntungan melalui eksploitasi tanah dan kerusakan ekosistem lokal (Azis et al. 2023, 6–7).

Padahal, pengetahuan ekologis adat yang lahir dari dialektika panjang dengan alam telah terbukti efektif menjaga keberlanjutan, meski berbeda bentuk dari pengetahuan akademis. Mengabaikan suara komunitas adat dalam kebijakan agraria berarti sekaligus menafikan prinsip keadilan ekologis (Maggang 2024, 18). Namun, di balik dampak sosial-hukum ini, terdapat dimensi lain yang lebih mendalam dan kerap tak terlihat: sebuah kedukaan ekologis yang dalam konteks masyarakat adat menjelma menjadi luka kosmologis akibat terputusnya relasi sakral antara manusia, leluhur, dan alam.

Kehilangan tanah, hutan, dan ekosistem lokal tidak hanya merampas sumber ekonomi masyarakat adat, tetapi juga mengguncang tatanan nilai, spiritualitas, serta hubungan kosmologis mereka dengan alam. Pada titik inilah, muncul apa yang disebut *ecological grief*—duka ekologis yang merupakan respons emosional sekaligus eksistensial atas kehilangan ekologis, mulai dari lenyapnya lanskap sakral, situs leluhur, hingga punahnya pengetahuan lokal yang menopang kehidupan komunitas. Hakikatnya, berduka atas kehilangan lingkungan bukan sekadar luapan emosi melainkan juga respons moral terhadap kerusakan ekologi yang semakin meluas (Cunsolo and Ellis 2018, 296–298).

Meski relatif baru dalam literatur, konsep *ecological grief* semakin sering digunakan untuk menjelaskan pengalaman kehilangan ekologis di era antropogenik. Sejalan dengan itu, Aldo Leopold—pionir etika lingkungan—menegaskan bahwa hilangnya elemen ekologis menimbulkan kepedihan mendalam, gema yang kini terasa kuat tengah krisis iklim global (Cunsolo and Ellis 2018, 275–276).

Konsep *ecological grief* atau duka ekologi dipahami sebagai bentuk emosi yang timbul akibat kerusakan lingkungan. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa krisis iklim tidak hanya menimbulkan dampak fisik dan ekonomi, tetapi juga membawa konsekuensi psikologis yang mendalam, tercermin melalui berbagai respon emosional seperti kecemasan, rasa bersalah, kemarahan, kebanggaan, hingga harapan. Duka ekologis merujuk pada kesedihan yang muncul karena kehilangan lingkungan, baik yang dialami secara nyata maupun yang diperkirakan akan terjadi. Berbagai studi memperlihatkan manifestasi perasaan ini dalam beragam konteks dan wilayah, seperti kebakaran hutan di Kanada, perubahan aliran Sungai Gangga di India, kekeringan berkepanjangan di Australia, peningkatan suhu di Siberia Timur, hingga pencairan es di Kutub Utara (Velasco and Richardson, 2025, 2–3).

Temuan lapangan lain misalnya pada komunitas Inuit di Arktik Kanada dan petani Australia, menunjukkan tiga bentuk duka: kehilangan fisik (spesies/ekosistem), hilangnya pengetahuan lokal, dan kesedihan antisipatif atas kerugian masa depan (Cunsolo and Ellis 2018, 277). Dengan demikian, *ecological grief* menyingkap bahwa krisis ekologis sekaligus merupakan krisis makna. Ia bukan sekadar

kesedihan, melainkan luka kosmologis yang mengguncang fondasi spiritual komunitas. Karena itu, pengakuan terhadap duka ekologis menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran kolektif, memperluas dialog keadilan ekologis, dan meneguhkan etika lingkungan yang menghargai keterikatan manusia-alam (Cunsolo and Ellis 2018, 278). Mengabaikan narasi duka ini problematis, sebab pengakuan terhadapnya merupakan wujud tanggung jawab etis terhadap komunitas ekologis.

Bagi komunitas adat, perampasan tanah tidak sekadar hilangnya ruang hidup, melainkan trauma kosmologis yang meretakkan keterikatan mereka dengan leluhur sekaligus generasi mendatang. Tanah adat bukan hanya ruang fisik, melainkan bagian integral dari identitas, sejarah, dan relasi sakral mereka. Kehilangannya berarti terputusnya hubungan tersebut sekaligus keretakan jalinan sosial dan spiritual komunitas. Dalam konteks ini, air mata menjadi medium untuk mengenali dan menghayati kehilangan, membuka ruang duka yang jujur atas kenyataan pahit itu (Christie 2011).

Meskipun Cunsolo dan Ellis telah membuka wacana mengenai *ecological grief*, pendekatan mereka cenderung menekankan dimensi psikologis secara individual. Sebaliknya, studi lintas budaya memperlihatkan bahwa kehilangan ekologis kerap berwujud trauma kolektif: di Finlandia, ia memicu kepedihan bersama (Markkula et al. 2024); bagi suku Maori di Selandia Baru, ia dipahami sebagai pelanggaran spiritual, emosional, fisik, dan sosial (Johnson et al., 2023); sementara di Niger Delta, pengalaman ini diperparah oleh dominasi nilai Barat yang

meneguhkan ketidakadilan terhadap komunitas adat (Karmakar 2023).

Dalam kerangka ini, pengalaman masyarakat Marafenfen lebih dekat dengan pola trauma kosmologis kolektif daripada sekadar duka psikologis individual. Kehilangan ekologis bukan hanya duka, melainkan luka kosmologis yang meruntuhkan fondasi kehidupan bersama. Dalam kasus Marafenfen, perampasan tanah menjelma menjadi luka kolektif yang mengguncang sistem nilai, spiritualitas, dan identitas kultural. Tanah dipahami sebagai medan sakral *Jomgasira* dan *Jirjirduai*, poros kosmos yang menghubungkan manusia, leluhur, dan Allah.

Melalui ritus seperti *Tordauk* dan *Sasi*, kosmologi masyarakat Marafenfen tidak hanya diekspresikan secara simbolik, tetapi juga diwujudkan dalam praktik kehidupan bersama. *Tordauk* merupakan tradisi berburu bersama yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat Aru Selatan dan melibatkan warga dari beberapa kampung. Lebih dari sekadar praktik memperoleh hasil buruan *Tordauk* menjadi ruang perjumpaan dan pemersatu masyarakat yang mengandung nilai gotong royong, solidaritas, dan tanggung jawab komunal. Hubungan masyarakat dengan wilayah perburuan juga tidak semata-mata bersifat instrumental, sebab ruang tersebut terhubung dengan cerita, asal usul, ingatan kolektif, dan identitas komunitas. Dengan demikian, *Tordauk* dapat dipahami sebagai budaya yang mempertemukan dimensi ekologis sosial, dan spiritual dalam kehidupan masyarakat. Ancaman terhadap wilayah *Tordauk* dan keberlangsungan tradisi berburu karena itu tidak hanya berarti hilangnya ruang untuk memperoleh sumber penghidupan, tetapi juga berpotensi memutus

ruang pertemuan, ingatan, dan identitas yang selama ini memperkuat kohesi masyarakat.

Sementara itu, *Sasi* mengatur hubungan masyarakat dengan alam melalui pembatasan pemanfaatan sumber daya alam dan penghormatan terhadap waktu serta ruang yang ditetapkan bersama. Kedua ritual tersebut menunjukkan bahwa tanah dan alam tidak dipandang semata-mata sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi, melainkan sebagai bagian dari jaringan kehidupan yang harus dihormati dan dipelihara. Dalam konteks ini *Tordauk* dan *Sasi* menjadi ruang untuk menghidupkan kembali ingatan serta menegaskan identitas, dan memperkuat solidaritas komunitas. Karena itu, ketika masyarakat Marafenfen menghadapi kehilangan atau ancaman terhadap tanahnya, nilai yang diwujudkan dalam ritual tersebut menyediakan sumber makna dan solidaritas yang memungkinkan penderitaan individual diolah menjadi pengalaman bersama. Penderitaan komunal kemudian dapat ditransformasikan menjadi energi sosial-religius yang memperkuat keberanian masyarakat dalam menghadapi klaim militer dan perampasan tanah. Dengan demikian, duka ekologis tidak berhenti pada kesedihan, melainkan dapat bertransformasi melalui spiritualitas komunitas menjadi kekuatan perlawanan dalam mempertahankan keberlanjutan hidup dan ruang hidup mereka. Perspektif ini menegaskan bahwa *ecological grief* pada hakikatnya merupakan pergumulan eksistensial yang bersifat komunal atas keterputusan relasi dengan tanah, bukan sekadar kesedihan personal.

Keyakinan tersebut memberi dasar spiritual bagi masyarakat Marafenfen untuk menghadapi klaim militer dan mempertahankan

tanah leluhur. Karena itu, *ecological grief* tidak berhenti pada kesedihan, tetapi dapat bertransformasi melalui spiritualitas komunitas menjadi keberanian dan kekuatan perlawanan. Spirit serupa tampak dalam gerakan #SaveAru (2013) yang menghimpun solidaritas global melawan proyek perkebunan tebu perusak ekosistem Aru (Cahyono 2022, 8–11). Dalam konteks Marafenfen, gerakan #SaveMarafenfen, memperlihatkan bentuk perlawanan yang menegaskan pertahanan tanah ulayat dan situs-situs keramat (Manuputty 2022). Gerakan multipihak ini menunjukkan bahwa perlawanan ekologis juga memiliki dimensi sosial dan spiritual.

Dalam konteks tersebut, kehilangan tanah bagi Masyarakat Marafenfen dapat dipahami sebagai disrupsi kosmologis yakni gangguan terhadap tatanan relasional yang menghubungkan manusia dengan *Jomgasira* (leluhur), *Jirjirduai* (Tuhan), dan alam. Disrupsi tersebut tidak hanya menghadirkan kehilangan material, tetapi juga mengguncang cara komunitas memaknai keberadaan dan keberlangsungan hidupnya. Pada titik inilah *ecological grief* memperoleh kedalaman kosmologis dan dialami sebagai duka yang muncul akibat retaknya relasi-relasi yang selama ini menopang kehidupan. Dalam pengertian ini, kehilangan menjadi luka kosmologis karena apa yang terganggu bukan hanya akses terhadap ruang fisik, melainkan juga tatanan makna relasional yang menghubungkan manusia, leluhur, alam, dan Tuhan. Karena itu, perjuangan mempertahankan tanah sekaligus menjadi upaya memulihkan dan mempertahankan tatanan relasional yang diyakini yang menjadi jantung keberlanjutan hidup (Siburian 2021, 29).

Kedalaman ecological grief tersebut tampak dalam pengalaman Marafenfen karena wilayah yang disengketakan adalah warisan yang mencakup kampung lama dan situs-situs bersejarah yang semestinya diwariskan kepada generasi berikutnya (R.G, J.B, dan NT, wawancara, 2025). Tanah menyimpan jejak leluhur sekaligus memiliki makna sakral yang menjadi dasar etika ekologis dan praktik-praktik kultural dalam menjaga kesinambungan relasi manusia dengan alam. Karena itu, kehilangan dan ancaman terhadap tanah tidak hanya dipahami sebagai degradasi ekologis atau kehilangan sumber penghidupan, tetapi juga sebagai gangguan terhadap identitas dan keberlangsungan kehidupan komunitas.

Dalam konteks tersebut, *ecological grief* dipahami sebagai kedukaan akibat terganggunya relasi yang bermakna antara manusia dan lingkungan hidupnya. Bagi masyarakat Marafenfen, tanah menjadi simpul relasional yang menghubungkan manusia, leluhur (*Jomgasira*), dan yang ilahi (*Jirjirduai*), dan alam. Karena itu, perampasan tanah tidak hanya berarti kehilangan materi, tetapi juga merupakan disrupsi terhadap relasi yang menopang kehidupan komunitas. Keterputusan relasi tersebut menghadirkan kedukaan karena ruang hidup yang selama ini menjadi sumber makna mengalami ancaman.

Pengalaman masyarakat Marafenfen menunjukkan bahwa luka akibat perampasan tanah tidak hanya terkait kehilangan ruang hidup, tetapi juga kehilangan relasi yang menghubungkan mereka dengan leluhur dan tanah yang menjadi identitas. Karena itu, *ecological grief* dalam konteks ini tidak semata dipahami sebagai kedukaan akibat kehilangan lingkungan, tetapi sebagai pengalaman kolektif

ketika tatanan relasional yang menopang identitas mengalami gangguan.

Namun, kedukaan tersebut tidak berhenti pada pengalaman kehilangan. Ikatan spiritual, identitas komunal, serta praktik-praktik adat yang telah dibahas sebelumnya menjadi sumber yang memungkinkan masyarakat mengolah pengalaman tersebut dalam kehidupan bersama. Keyakinan akan kehadiran leluhur (*Jomgasira*) memberikan dasar spiritual bagi masyarakat Marafenfen untuk mempertahankan tanah leluhur. Dalam proses tersebut, *ecological grief* dapat bergerak dari pengalaman kehilangan menuju solidaritas dan tindakan kolektif untuk menjaga tanah sebagai warisan leluhur dan ruang keberlangsungan kehidupan komunitas. Dengan demikian, perjuangan masyarakat Marafenfen terhadap klaim atas tanah tidak hanya merupakan respons terhadap kehilangan material, tetapi juga merupakan upaya mempertahankan relasi yang membentuk identitas, spiritualitas, dan keberlangsungan komunitas. Dalam terang iman, perjuangan tersebut dapat dibaca sebagai praksis teologi kontekstual yang menghadirkan suara profetis bagi keadilan ekologis, yakni keberpihakan pada kehidupan, pemeliharaan tanah, dan penghormatan terhadap relasi antara manusia, alam, leluhur, dan Tuhan.

REFLEKSI TEOLOGIS: PENDAMPINGAN, DIALOG, DAN PENGHARAPAN BAGI LUKA KOSMOLOGIS.

Berteologi dalam konteks kerusakan ekologis berarti merumuskan jawaban iman terhadap krisis ekologis yang nyata. Refleksi ini

mengajak gereja untuk membaca pengalaman ekologis masyarakat Marafenfen melalui dialog antara budaya lokal dan tradisi gereja. Dialog yang penuh ketegangan tersebut, keduanya justru dapat saling memperkaya dan mengoreksi, sehingga melahirkan narasi teologi lokal yang relevan dan transformatif (Sihombing and Siregar 2022, 4).

Dalam situasi kehilangan ekologis, gereja memiliki panggilan untuk hadir menjadi pendamping spiritual yang mengakui luka ekologis sebagai bagian dari penderitaan umat. Spiritualitas ekologis Marafenfen tidak semata-mata memandang tanah sebagai ruang tempat berlangsungnya relasi manusia dengan leluhur (*Jomgasira*) dan Yang Ilahi (*Jirjirduai*), tetapi sebagai bagian yang hidup dan tidak terpisahkan dari tatanan keberadaan komunitas. Pandangan tersebut dapat didialogkan dengan visi ekologi integral Paus Fransiskus dalam *Laudato Si'*, yang menempatkan manusia dan alam dalam keterhubungan sebagai bagian dari “rumah bersama” yang kini mengalami kerusakan serius (Narong 2023, 45).

Bagi masyarakat Marafenfen, krisis ekologis bukan sekadar kerusakan lingkungan melainkan pengalaman kehilangan yang menyentuh tatanan kehidupan dan relasi sakral. Spiritualitas tanah Marafenfen menjadi landasan bagi cara komunitas memahami keterhubungan ekologis, keadilan sosial, dan tanggung jawab religius. Keyakinan bahwa alam adalah rumah bersama bagi manusia, leluhur dan seluruh ciptaan menolak reduksi tanah menjadi sekadar komoditas (Warwer et al. 2024, 64). Kesadaran akan kesakralan alam serta sikap terhadap perebutan tanah adat berakar pada identitas kosmologis, yang memandang bumi sebagai tumpuan

kaki Jirjirduai. Dalam pemahaman tersebut, kehilangannya berarti tercabutnya eksistensi dan terputusnya relasi suci dengan leluhur (G et al., wawancara). Perlawanan terhadap praktik pembangunan yang mereduksi tanah menjadi komoditas menjadi bagian dari upaya mempertahankan kehidupan, menegakkan keadilan, dan menghormati martabat ciptaan Tuhan.

Sikap ini berlangsung di tengah perubahan nilai di Maluku, dari tradisionalisme ke kapitalisme, komunal ke individualis, serta partikularisme ke universalisme yang perlahan melemahkan ikatan dengan tanah leluhur. Dalam arus itu, tanah pusaka kerap diperlakukan sebagai komoditas ekonomi demi memenuhi kebutuhan sesaat dan gaya hidup konsumtif (Gaspersz 2009, 137–39).

Berbeda dengan kecenderungan tersebut, masyarakat Marafenfen meneguhkan komitmen untuk mempertahankan tanah warisan sebagai amanat kosmologis dan spiritual. Bagi mereka, kehilangan tanah leluhur bukan sekadar kehilangan fisik, melainkan *ecological grief* yang bersifat kosmologis–luka kolektif yang merobek relasi sakral manusia dengan alam sekaligus memutus tatanan makna yang diwariskan turun-temurun.

Dalam situasi ini, gereja ditantang untuk menghadirkan teologi yang berakar pada ratapan tanah, sehingga suara iman tidak hanya merespons krisis ekologis, tetapi juga memperjuangkan kehidupan yang adil dan bermartabat bagi seluruh ciptaan.

Secara teologis, perlawanan Marafenfen mencerminkan partisipasi dalam *missio Dei* sebagaimana dipahami Christopher J.H. Wright, yakni misi penebusan Allah atas

seluruh ciptaan. Perlindungan tanah adat tidak semata resistensi sosial, melainkan panggilan iman untuk memelihara ciptaan sejalan dengan mandat gereja (Wright 2006, 19–20). Namun, pendekatan Wright yang berpusat pada teks cenderung kurang mengakomodasi konteks kultural. Relasi sakral masyarakat Marafenfen juga menunjukkan bahwa teologi penciptaan perlu diintegrasikan dengan pengalaman lokal agar misi ekologis menjadi holistik dan transformatif.

Dalam kerangka ini, pandangan Ebenhaizer I. Nuban Timo relevan untuk ditekankan bahwa misi tidak mengenal pemisahan antara wilayah sekuler dan sakral, sebab seluruh aspek kehidupan—rohani, sosial, ekonomi, dan budaya—merupakan medan misi. Karena itu, gereja dipanggil memberi kontribusi nyata dalam semua ranah demi mewujudkan kesejahteraan bersama (Nuban Timo 2018, 234). Krisis ekologis yang kini dihadapi menjadi ujian konkret bagi panggilan itu. Merawat bumi bukanlah tugas tambahan, melainkan wujud pengakuan akan kemahakuasaan Allah sekaligus tanggung jawab manusia terhadap ciptaanNya (Kristianto 2023, 106).

Pandangan Nuban Timo menemukan relevansi konkret dalam pengalaman *ecological grief* masyarakat Marafenfen. Kehilangan tanah leluhur bagi mereka bukan sekadar krisis ekologis atau ekonomi, melainkan luka kosmologis yang merusak seluruh tatanan kehidupan. Pemulihan dari duka kosmologis ini hanya mungkin diwujudkan melalui misi yang holistik, yakni pendekatan yang menempatkan perlindungan tanah adat sebagai bagian dari pelayanan rohani sekaligus sebagai aksi sosial. Di titik inilah, gereja dipanggil

untuk menghadirkan *missio Dei* dalam ranah publik: hadir mendampingi, merawat tanah, serta memulihkan kosmos sakral Marafenfen sebagai kesaksian iman yang meneguhkan kembali relasi antara manusia, tanah, dan Sang Pencipta.

Gagasan Wright bahwa bumi adalah milik Tuhan memberikan landasan teologis yang kokoh bagi etika ekologis Marafenfen. Dalam terang ini, leluhur dapat dipahami sebagai pelopor *stewardship* yang telah menghidupi mandat ilahi untuk menjaga ciptaan. Kearifan mereka dalam memelihara relasi sakral dengan tanah menegaskan bahwa kehilangan tanah bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan *ecological grief* yang mengguncang identitas kosmologis, dan memutus mata rantai dengan leluhur. Justru ancaman terhadap tanah membangkitkan kesadaran spiritual bahwa mempertahankan setiap jengkal tanah merupakan bentuk perlawanan terhadap logika eksploitasi sekaligus penggenapan mandat ilahi.

Dalam kerangka ini, gereja dipanggil meniadakan dikotomi sakral-sekuler, serta memaknai pendampingan atas duka ekologis sebagai bagian integral dari misi. Solidaritas profetis itu diwujudkan dengan: pertama, menghadirkan ruang ratapan bersama atas jeritan bumi; kedua, menggali kearifan lokal sebagai sumber teologi kontekstual; ketiga, menolak logika eksploitasi yang menciptakan trauma ekologis (Rerung 2023, 110). Ketiga prinsip ini dapat diterjemahkan ke dalam praksis gereja melalui liturgi, dan pendampingan pastoral bagi mereka yang mengalami *ecological grief*, pengintegrasian kearifan lokal seperti *Tordauk* dan *Sasi* dalam pendidikan serta refleksi teologis, dan

pendampingan advokatif bagi masyarakat dalam memperjuangkan keadilan ekologis. Dalam konteks Marafenfen, gereja dengan demikian tidak hanya menghibur mereka yang terluka, tetapi turut mendengarkan, belajar, dan bertindak bersama masyarakat untuk mempertahankan tanah dan keberlanjutan kehidupan. Dengan demikian, merespons *ecological grief* merupakan wujud nyata dari misi transformatif yang memberi kehidupan.

Realitas ini menuntut gereja memperluas fungsi pastoral: tidak berhenti pada penghiburan, tetapi juga merangkul perjuangan keadilan ekologis serta peneguhan identitas kosmologis masyarakat adat. Karena itu, gereja dipanggil mengembangkan ekoteologi kontekstual yang berakar pada pengalaman lokal, berpihak pada keadilan ekologis, serta menyatukan dimensi pastoral, profetis, dan ekologis. Dalam panggilan ini, gereja hadir sebagai agen rekonsiliasi antara manusia, tanah, dan kosmos sekaligus sebagai saksi iman yang memperjuangkan keberlanjutan ciptaan Allah.

Pengalaman Marafenfen karenanya melampaui pergulatan lokal: ia menyingkapkan *ecological grief* sebagai pintu masuk bagi konstruksi teologi tanah. Duka kosmologis yang dialami masyarakat menjadi panggilan iman untuk menjaga keutuhan ciptaan sekaligus memelihara relasi dengan tanah leluhur sebagai bagian dari jaringan kehidupan. Perlawanan terhadap perampasan tanah dengan demikian merupakan kesaksian iman bahwa merawat warisan leluhur berarti merawat ciptaan Allah dan menjaga keberlanjutan kehidupan yang diwariskan antargenerasi. Bagi gereja, hal ini menegaskan panggilan pastoral untuk hadir dalam solidaritas, menyertai masyarakat

dalam menghadapi luka kosmologis, serta meneguhkan praksis eklesial yang berpihak pada pemulihan relasi. Pada akhirnya, teologi tanah yang lahir dari pergumulan Marafenfen menyingkapkan model eklesiologi kontekstual yang menampung ratapan ekologis, berpihak pada keadilan kosmis, dan menghadirkan gereja sebagai ruang rekonsiliasi yang memulihkan serta memelihara relasi manusia, Allah, sesama, tanah, alam, dan leluhur (*jomgasira*). Dalam perspektif ini, tanah dipahami bukan sekadar sebagai ruang hidup atau sumber penghidupan, tetapi sebagai warisan leluhur yang menghubungkan kehidupan antargenerasi. Karena itu, mempertahankan tanah berarti sekaligus menjaga keberlangsungan relasi yang membentuk identitas, spiritualitas, dan kehidupan bersama masyarakat Marafenfen dalam terang iman kepada Allah.

KESIMPULAN

Konflik agraria di Marafenfen Kepulauan Aru, menunjukkan bahwa tanah adat bukan sekadar lahan ekonomi, melainkan kosmos sakral yang menopang identitas, spiritualitas, dan relasi dengan Allah serta leluhur. Perampasan tanah ulayat melahirkan *ecological grief* yang menjelma menjadi luka kosmologis, merusak tatanan hidup lintas generasi. Namun, penderitaan ini bertransformasi menjadi spiritualitas perlawanan yang kolektif, profetis, dan memulihkan. Pengalaman ini menegaskan perlunya paradigma baru dalam penyelesaian konflik agraria yang melampaui logika hukum dan ekonomi, yakni dengan mengakui dimensi sakral tanah adat. Gereja dipanggil untuk hadir dalam solidaritas profetis, menjadi ruang

aman bagi duka ekologis, menggali kearifan lokal sebagai sumber teologi kontekstual, serta memperjuangkan keadilan ekologis sebagai bagian dari *missio Dei*. Dengan demikian, perjuangan Marafenfen bukan hanya lokal, tetapi juga cermin teologis translokal bahwa keadilan sejati menuntut keadilan yang bersifat ekologis dan spiritual. Melindungi tanah berarti menjaga peradaban kosmologis, membela martabat kehidupan, dan menghidupi iman yang menyatukan manusia, tanah, dan Sang Pencipta dalam perjanjian kehidupan yang tak pernah usang.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Husni Abdul, Iskandar Iskandar, and Khairul Anwar. 2023. "Pelanggaran Hak Asasi Dalam Konflik Agraria Terhadap Masyarakat Adat Di Indonesia." *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 2 (1). <http://dx.doi.org/10.1557/djash.v2i1.24981>.
- Benham, Claudia, and Doortje Hoerst. 2024. "What Role Do Social-Ecological Factors Play in Ecological Grief?: Insight from a Global Scoping Review." *Journal of Environmental Psychology* 93 (2024).
- Berry, Thomas. 2009. *The Sacred Universe: Earth, Spirituality, and Religion in the Twenty-First Century*. NY: Columbia University Press.
- Borrong, Robert P. 2019. *Etika Bumi Baru: Akses Etika Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Cahyono, Eko. 2022. "Policy Paper: Rentang Perjuangan Masyarakat Adat Marafenfen Dan Ragam Masalah Krisis Sosial-Ekologis Di Kepulauan Aru." Papua Study Centre.
- Christie, Douglas Burton. 2011. "The Gift of Tears: Loss, Mourning, and the Work of Ecological Restoration." *Worldviews* 15 (2011). <https://doi.org/10.1163/156853511X553787>.
- Creswell, John W. 2007. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Second Edition. California: Sage Publications.
- Cunsolo, Ashlee, and Neville R. Ellis. 2018. "Ecological Grief: As a Mental Health Response to Climate Changed-Related Loss." *Nature Climate Change* 8 (1): 275–81. <https://doi.org/10.1038/s41558-081-0092-2>.
- Darakay, Jurnie, and Prapti Murwani. 2021. "Struktur Sosial Orang Aru Dalam Perspektif Sosiokultural Di Kabupaten Kepulauan Aru." *Komunitas Jurnal Ilmu Sosiologi* 4 (2). <https://doi.org/10.30598>.
- FWI. 2021. "Masyarakat Adat Marafenfen Kepulauan Aru: Upaya Memperjuangkan Eksistensi Sebagai Manusia Dari Perampasan Tanah." 2021. <https://fwi.or.id/>.
- . 2022. *Perjuangan Masyarakat Adat Marafenfen Pertahankan Tanah*. 2022.
- Gaspersz, Steve. 2009. *Iman Tidak Pernah Amin: Menjadi Kristen Dan Menjadi Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Johnson, Danielle, Karen Fisher, and

- Meg Parsons. 2023. "Resistance, Resurgence, and Wellbeing: Climate Change Loss and Damages from the Perspective of Māori Women." *Sage Publication*, 2023, 1318–64.
- Karmakar, Goutam. 2023. "Living with Extraction: Environmental Injustice, Slow Observation and the Decolonial Turn in the Niger Delta, Nigeria." *International Social Science Journal* 74 (253): 763–1178. <https://doi.org/10.1111/issj.12480>.
- KPA. 2024. *Konflik Agraria Di Indonesia*. Kpa.or.id. 2024.
- Kristianto, Paulus Eko. 2023. "Misiologi Dalam Mengupayakan Kelestarian Ekologis." *Jurnal Efata* 9 (2). <https://doi.org/10.47543/efata.v9i2.125>.
- Maggang, Elia. 2024. "Tanah Pesisir Sebagai Agen Kasih Allah: Perspektif Pneumatologi Maritim Terhadap Dinamika Agraria." In *Dinamika Agraria Dalam Perspektif Teologi, Sosial, Hukum Dan Budaya Pada Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*. Jawa Barat: Penerbit Adab.
- Manuputty, Jacky. 2022. "Potret Perjuangan Gereja Protestan Maluku (GPM) Dalam Membangun Advokasi Lingkungan Berbasis Gereja." In *Teologi Tanah: Perspektif Kristen Terhadap Ketidakadilan Sosio-Ekologis Di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Markulla, Inkeri, Minna Turunen, Taru Rikkonen, Sirpa Rasmus, Koski Veina, and Jeffrey M. Welker. 2024. "Climate Change, Cultural Continuity and Ecological Grief: Insights from the Sámi Homeland." *Ambio* 53 (2024): 12-3=1217.
- Mojau, Julianus. 2022. "Tanah Pesisir Pantai, Tubuh Erotis Allah? Pergulatan Komunitas Iman Maritim Bersama Tanah Mereka." In *TEOLOGI TANAH: Perspektif Kristen Terhadap Ketidakadilan Sosio-ekologis Di Indonesia*, Revisi, 111. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Narong, Yosef Fandri. 2023. "Alam Semesta Sebagai Tubuh Allah (Telaah Atas Pemikiran Eko-Teologi Sallie Mcfague)." *Jurnal Dekonstruksi* 09 (04).
- Nuban Timo, Ebenhaizer I. 2018. *MENG-HARI-INI-KAN Injil Di Bumi Pancasila Bergereja Dengan Cita Rasa Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Panjaitan, Firman, and Marinus Nangi Kewa. 2023. "Tindakan Pastoral Kontekstual Terhadap Praktik Jual-Beli Tanah Di Sumba." *Ra'ah: Journal of Pastoral Counseling* 3 (1).
- Papasoka, Natalya, Jafet G. Damamain, and Hermien L. Sospelisa. 2019. "Kerabat Laut : Studi Teologi Kontekstual Mitos Eno Karang Di Aru." *Arumbae: Jurnal Ilmiah Teologi Dan Studi Agama* 1 (1).
- Pattiserlihun, Selvone Christin, Mustaqim Pabbajah, and Ratri Nurina Widyanti. 2023. "Injustice Management of Adat Land : Learn From Marafenfen in Aru." *Dialektika* 16 (1).
- Pihkala, Panu. 2024. "Ecological Sorrow: Types of Grief and Loss in Ecological Grief." *Sustainability* 16 (2).

- Rerung, Alvary Exan. 2023. *Menenun Injil Dengan Kearifan Lokal Toraja*. Bandung: Widina Media Utama.
- Salhuteru, Marlyn. 2007. "Megalitik Di Maluku." *Kapata Arkeologi* 3 (4).
- Siburian, Robert. 2021. "Hutan Bagi Masyarakat Lokal : Lanskap Kultural Pembentuk Identitas." In *Dari Hutan Sampai Laut : Mendorong Pengelolaan Berbasis Masyarakat Lokal*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Sihombing, Salomo, and Gerald Moratua Siregar. 2022. "Teologi Marsiadapari: Sebuah Konstruksi Teologi Lokal Dalam Perspektif Robert J. Schreiter Atas Hermeneutika Galatia 6:2." *Kamasean : Jurnal Teologi Kristen* 3 (1). <https://doi.org/10.34307/kamasean.v3i1.106>.
- Sipahutar, Roy Charly. 2019. "Kajian Ekoteologis Tentang Konsep Tanah Dalam Perjanjian Lama Dan Implikasinya Bagi Pemeliharaan Tanah." *BIA : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 2 (2). <https://doi.org/10.34307/b.v2i2>.
- Soselisa, Hermien L. 2015. *Antara Tanah Dan Air : Tradisi Laut Masyarakat Pulau-Pulau Kecil Di Kepulauan Aru Maluku*. Yogyakarta: PT Citra AjiPrama.
- Velasco, Pablo Fernandez, and Louise Richardson. 2025. "Ecological Grief as a Shared Emotions." *Emotion Review* 0 (0).
- Warwer, Fredrik, Yakob Godlif Malatuny, and Santy Layan. 2024. "Kehilangan Hutan, Kehilangan Masa Depan : Krisis Ekologi Dalam Pendekatan Biblis." *Diagesis : Jurnal Teologi Kharismatik* 7 (1). <https://doi.org/10.53547/diagesis.v7i1.446>.
- Watcher, Forest. 2015. "Peran Kearifan Lokal Masyarakat Kepulauan Aru Dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan Hidup." *FWI*, 2015. <https://fwi.or.id/>.
- Watloly, Aholiab. 2013. *Cermin Eksistensi Masyarakat Kepulauan Dalam Pembangunan Bangsa : Perspektif Indigenous Orang Maluku*. Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara.
- Wright, Christopher J. H. 2006. *The Mission of God : Unlocking the Bible's Grand Narrative*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press.